



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN



PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: 17.1.3/UN32.2/KS/2018

Nomor: Un.04/F.II/PBA.05/16.01/2018

Pada Hari Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Aprijon Efendi, Lc., M.A.** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang beralamat di Jl. HR Soebrantas, km.15 Simpangbaru kec. Tampan Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perhuruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program-program lokakarya, pelatihan, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2018) sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-01-2022) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 17 Januari 2018

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002

Dr. H. Aprijon Efendi, Lc., M.A.
NIP 197108262003121003